



## Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha pada UMKM Sukilah Snack

Mrabawani Insan Rendra, Lilik Rahmawati, Heni Roudlotus Sholihah, Muhammad Rizky Saputra, Nova Arviani, Ahmad Izzulhaq, Milda Ayu Kusuma

Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No.2, Glendeng, Kalirejo Kab. Bojonegoro 62119 Jawa Timur, Indonesia

| [m.insanrendra@gmail.com](mailto:m.insanrendra@gmail.com) | DOI : <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.2263> |

### Abstrak

Dokumen Legalitas Usaha sangat penting bagi pelaku usaha, pada khususnya menjadi dokumen wajib untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun hingga saat ini, pelaku usaha masih ada yang belum paham dan mengetahui pentingnya dokumen legalitas tersebut. Tujuan pengabdian ini untuk mendampingi dan memahamkan pentingnya legalitas pada UMKM Sukilah Snack. Metode Pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu pengumpulan berkas syarat pendaftaran NIB dan PIRT, Pemahaman Alur Pendaftaran dan Pendampingan Pendaftaran NIB dan PIRT. Hasil dari pengabdian ini, terbitnya NIB pada UMKM Sukilah Snack dengan 2 Kode KBLI yaitu Kode KBLI 10710 (industri produk roti dan kue) dan Kode KBLI 47242 (perdagangan eceran roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya). Untuk pendampingan PIRT juga menerbitkan 2 jenis makanan ringan diantaranya digunakan untuk jenis makanan kue kering goreng, produk makanannya adalah keciput dan untuk jenis makanan crepes, produk makanannya yaitu gapit gulung dan gapit ketan.

**Kata Kunci:** UMKM, Legalitas usaha, PIRT, NIB



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia, hal tersebut ditunjukkan bahwa mampu menyerap 97 persen tenaga kerja nasional serta berkontribusi sebesar 60 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Adanya pandemi Covid-19 dalam beberapa tahun terakhir turut berdampak pada sektor UMKM. Dampak tersebut diantaranya penjualan, modal, bahan baku, serta kesulitan dalam distribusi produk. Selain itu, kurangnya pemahaman dari kebijakan pemerintah terkait dengan layanan digital dan penyederhanaan proses administrasi UMKM (Ekawarti *et al.*, 2021; Kurniawan *et al.*, 2022).

Pentingnya pemahaman akan dokumen legalitas tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah pasca Covid-19 dengan memanfaatkan penyederhanaan sistem administrasi dalam berusaha atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) (Pramesti *et al.*, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah menargetkan 2,5 Juta Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga akhir tahun, namun hingga saat ini jumlah yang terdaftar pada sistem OSS berjumlah 1,5 Juta. Tujuan dilaksanakan program tersebut memudahkan UMKM dalam mengembangkan usaha pasca Covid-19 (Gultom, 2021).

Berdasarkan data statistik di provinsi Jawa Timur, pada tahun 2022 terdapat 45,6% pelaku usaha mikro yang belum memiliki Legalitas Usaha, sedangkan jika ditinjau dari UMKM yang sudah mendapatkan binaan dari pemerintah berjumlah 31%. Hal tersebut perlu adanya peran pemerintah provinsi dan daerah dalam pendampingan pengurusan legalitas usaha. Kabupaten Bojonegoro berkontribusi sebesar 42,16% pada sektor UMKM di Jawa Timur. Pelaku usaha di kabupaten Bojonegoro mulai tahun 2016 hingga 2021 mengalami peningkatan yang cukup stabil, hal tersebut ditunjukkan dari peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2016 berjumlah 77.264 meningkat menjadi 80.637 pada tahun 2021. Namun masih ada pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya secara legal pada sistem OSS. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan kurang pemahamannya UMKM terhadap sistem administrasi pengurusan dokumen legalitas usaha. Perlu adanya pendampingan terkait dengan pembuatan dokumen legalitas usaha (Anggraeni, 2021; Kurniawan *et al.*, 2022; Yuwita *et al.*, 2021). Selain itu pemahaman terkait dengan dokumen legalitas usaha oleh pelaku usaha sangat penting mengingat dokumen tersebut merupakan syarat dalam berusaha (Diana *et al.*, 2022). Berdasarkan pengabdian terdahulu yang sudah pernah dilakukan ada tiga tahapan. Langkah pertaman yaitu pengumpulan berkas pendaftaran NIB dan PIRT pada UMKM (Diana *et al.*, 2022; Kholifah R. *et al.*, 2021; Pramesti *et al.*, 2022). Kedua, memberikan pemahaman kepada UMKM terhadap pentingnya dokumen legalitas (Anggraeni, 2021; Ekawarti *et al.*, 2021; Purnawan *et al.*, 2020). Ketiga, pendampingan pembuatan NIB dan PIRT (Nugraheni *et al.*, 2021; Setyawan *et al.*, 2022; Yuwita *et al.*, 2021). Kajian serupa dilakukan oleh (Kurniawan, K. D., *et al.*, 2021) tentang upaya peningkatan omset dari UMKM melalui digital marketing dan legalitas usaha.

UMKM Sukilah Snack memulai usaha pada tahun 2015, dengan produk 7 makanan ringan. Adapun makanan ringan tersebut diantaranya gapit gulung, gapit ketan, keripik pisang, keciput, kripik usus, pertolo dan kembang goyang (kue matahari). Selama menjalankan usaha tersebut, UMKM Sukilah Snack belum pernah membuat dokumen legalitas. Hal tersebut akan berdampak pada pengembangan UMKM yang belum mempunyai dokumen legalitas. Faktor yang menyebabkan UMKM belum membuat dokumen legalitas yaitu kurangnya pemahaman dalam pengurusan dokumen legalitas usaha (Armiani *et al.*, 2022). Pentingnya pendampingan dalam membuat dokumen legalitas menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan UMKM Sukilah Snack. Pendampingan pengurusan dan pemahaman yang terkait dengan dokumen legalitas pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, dilaksanakan di UMKM Sukilah Snack. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu UMKM Sukilah Snack dalam pembuatan dokumen legalitas usaha diantaranya NIB dan PIR-T (Produk Industri Rumah Tangga).

## 2. Metode

---

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di UMKM Sukilah Snack desa Cangaan kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan pada pelaksanaan pengabdian masyarakat ini ada tiga tahapan, diantaranya pengumpulan berkas, pemahaman alur pendaftaran dan pendampingan pembuatan NIB dan PIRT. Tahap pertama yang dilakukan adalah Pengumpulan berkas pendaftaran NIB dan PIRT pada UMKM dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang jenis produk dan bahan produksi yang digunakan. Tahapan tersebut merupakan pengumpulan syarat dalam pendaftaran NIB dan PIRT.

Tahap yang kedua, memberikan pemahaman kepada UMKM terhadap pentingnya dokumen legalitas usaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Selain itu, tahapan ini juga memberikan pemahaman terkait dengan alur pendaftaran NIB dan PIRT. Pentingnya pemahaman dalam tahapan ini yaitu, terkait dengan kode KBLI pada NIB serta alur pendaftaran pada PIRT. Tahap yang terakhir yaitu pendampingan pembuatan NIB dan PIRT. Tahapan yang terakhir dilakukan dengan tujuan sumberdaya UMKM Sukilah Snack kurang memahami teknologi dalam pendaftaran secara *online*. Perlu adanya pendampingan saat pendaftaran NIB dan PIRT. Adapun tahapan pengabdian masyarakat ini dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengumpulan Berkas Pendaftaran NIB dan PIRT

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya suatu usaha tertentu. Sebelum melakukan pendaftaran izin legalitas NIB dan PIRT yang harus dilakukan adalah proses pengumpulan berkas. Untuk pendaftaran izin ini dilakukan secara *online* melalui website OSS (*Online Single Submission*). OSS adalah suatu sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. OSS memiliki berbagai manfaat yaitu untuk mempermudah pengurusan perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun operasional dalam mekanisme pemenuhan persyaratan, menyediakan fasilitas terhadap pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak yang terlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat dan waktu nyata, serta menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan.

Dalam pembuatan NIB yang harus disiapkan adalah berkas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat email yang aktif dan nomor handphone sebagai persyaratan pendaftaran NIB melalui OSS. Untuk pendaftaran pembuatan P-IRT yang harus dipersiapkan yaitu berkas foto copy identitas pemilik usaha (KTP), foto 3x4, surat keterangan usaha dari pemerintah desa atau kelurahan setempat, surat rekomendasi usaha dari Dinas Perdagangan setempat, label yang akan digunakan pada produk UMKM, sampel produk makanan yang digunakan untuk pengujian LAB serta surat pernyataan bahwa bersedia untuk mengikuti pelatihan. Untuk pendaftaran NIB, persyaratan tersebut harus dalam bentuk *softfile* yang kemudian digunakan untuk pendaftaran online pada OSS. Sedangkan untuk pendaftaran P-IRT persyaratan dalam bentuk *softfile* dan *hardfile* yang kemudian untuk pendaftaran di Dinas Kesehatan setempat. Adapun pengumpulan persyaratan pendaftaran dokumen legalitas usaha dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Pengumpulan Berkas Pendaftaran Dokumen Legalitas Usaha

### 3.2. Pemahaman Alur Pendaftaran NIB dan PIRT

Untuk melakukan pendaftaran legalitas usaha yaitu NIB dan PIRT dilakukan pendaftaran secara online melalui OSS. Jika dokumen yang diperlukan sudah lengkap, tahapan selanjutnya adalah melakukan pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil di OSS, sebelumnya membuka halaman website OSS untuk melakukan pendaftaran dan registrasi. Registrasi dilakukan dengan memasukkan NIK, nomor handphone serta alamat email. Setelah dilakukan registrasi, pendaftar akan mendapatkan email dari OSS untuk melakukan aktivasi. Setelah dilakukan aktivasi, maka pendaftar mendapatkan email konfirmasi yang berisi tentang *username* dan *password*.

*Username* dan *password* digunakan untuk *login* sehingga pendaftar bisa meneruskan melakukan pendaftaran atau perubahan data. Langkah berikutnya pendaftar dapat memilih untuk mengajukan permohonan pembuatan NIB, kemudian mengisi kelengkapan data pribadi dan data usaha serta bisa memakai beberapa kode KBLI sesuai usaha yang dijalankan. Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori bidang usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/ bisnis.

Kode KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/ *output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan kesragaman konsep, definisi dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Kode KBLI yang digunakan untuk UMKM Sukilah Snack adalah 10710 (industri produk roti dan kue) dan 47242 (perdagangan eceran roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya). Data yang dilaporkan harus valid, sehingga diperlukan kecermatan saat pengisian, namun proses pendaftaran NIB ini mudah dipahami dan tidak rumit. NIB ini digunakan untuk melakukan pengurusan dokumen selanjutnya yaitu P-IRT.

Dalam pendaftaran P-IRT yang harus dilakukan sebelumnya yaitu membuka website OSS lalu memilih opsi PB-UMKU setelah itu pilih pemohon baru, pilih opsi warna hijau, proses perizinan berusaha UMKU, pilih ajukan perizinan berusaha UMKU, kemudian memilih jenis perizinan yang akan diajukan. SPP IRT dapat ditemukan pada kolom pencarian yang disediakan. Mengisi form yang disediakan sesuai data yang valid, mengisi kolom data produk, kolom label produk dan kolom konfirmasi pernyataan pribadi. Setelah berhasil klik sinkronkan data lalu kirim data. Apabila pendaftaran dan formulir lengkap, maka pada bagian kolom status OSS akan tertulis "terkirim OSS", yang artinya nomer PIRT sudah terbit. Pada halaman awal OSS, lalu cetak perizinan berusaha UMKU. Setelah P-IRT terbit kemudian mengisi formulir di Dinas Kesehatan untuk

permohonan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan membawa dokumen permohonan *hardfile* yang telah disiapkan sebelumnya serta membawa sampel produk untuk diuji kelayakan produk UMKM. Adapun pengumpulan data pendaftaran PIRT dengan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada [Gambar 3](#).



**Gambar 3.** Pengumpulan Dokumen Permohonan P-IRT

### 3.3. Pendampingan pembuatan NIB dan P-IRT

Setelah melakukan pengumpulan dokumen dan pemahaman alur pendaftaran kini UMKM Sukilah Snack sudah memiliki bukti legalitas usaha yaitu NIB dan P-IRT. Legalitas ini digunakan sebagai bukti bahwa usaha yang dijalankan benar-benar legal dan diakui oleh hukum. Selain itu legalitas usaha juga sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional, sehingga jangkauan pemasaran semakin luas serta sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha.

NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, baik itu perseorangan maupun non perseorangan. Sehingga dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha Dan Izin Komersial atau Operasional. NIB memiliki manfaat untuk mendapatkan kemudahan legalitas perusahaan serta mendapatkan kemudahan memperoleh dokumen lainnya seperti P-IRT, SIUP, rencana penggunaan tenaga asing dan notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fiskal. NIB ini merupakan salah satu syarat untuk melanjutkan pendaftaran tahap selanjutnya yaitu P-IRT. Setelah NIB terbit sudah bisa langsung digunakan untuk mendaftar P-IRT. Dokumen legalitas usaha sukilah yang berhasil didaftarkan pada pendampingan ini yaitu satu NIB dengan dua jenis kode KBLI, sedangkan dokumen P-IRT yang terdaftar yaitu dua dokumen dengan jenis makanan kue kering goreng dan jenis makanan *crepes*. Adapun dokumen legalitas usaha yang hasil pengabdian masyarakat pada UMKM Sukilah Snack dapat dilihat pada [Tabel 1](#).

**Tabel 1.** Dokumen Legalitas Usaha UMKM Sukilah Snack

No	Dokumen Legalitas	Nomor dokumen	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1406220054791	<b>Kode KBLI :</b> 1. 10710 (industri produk roti dan kue) 2. 47242 (perdagangan eceran roti, kue kering serta kue basah dan sejenisnya)
2.	Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)	5053522020094-27 2053522010094-27	Nomor ini digunakan untuk jenis makanan kue kering goreng, produk makanannya yaitu keciput Nomor ini digunakan untuk jenis makanan crepes, produk makanannya yaitu : gapit gulung dan gapit ketan

Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRTP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRTP. Jika P-IRT sudah terbit nomor izin yang tercetak sudah bisa digunakan dalam pengemasan produk untuk penjualan dalam jangkauan yang lebih luas. Nomor izin yang didapatkan hanya bersifat sementara selama 3 bulan terhitung dari tanggal pendaftaran. Tetapi nomor P-IRT ini bisa menjadi paten jika pemilik UMKM Sukilah Snack mengikuti pelatihan sesuai perintah dan arahan dari Dinas Kesehatan. Hasil pendampingan dokumen legalitas ini kemudian diserahkan kepada UMKM Sukilah Snack. Adapun penyerahan dokumen Legalitas Usaha dapat dilihat pada [Gambar 4](#).



**Gambar 4.** Penyerahan Dokumen Legalitas NIB dan PIRT Kepada UMKM Sukilah Snack

Ketercapain pada kegiatan pendampingan ini yaitu UMKM Sukilah Snack telah memiliki legalitas yang secara legal diakui oleh pemerintah dengan bukti dokumen legalitas NIB dan PIRT. Harapan dari kegiatan ini, untuk menunjang pengembangan usaha UMKM Sukilah Snack. Dari dokumen legalitas usaha ini, kemudian dilanjutkan dengan mendaftarkan legalitas yang lain seperti merk dagang sertifikat halal. Selain itu, nomor pada dokumen legalitas tersebut juga bisa ditampilkan pada kemasan produk dari UMKM Sukilah Snack. Adanya dokumen tersebut juga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pinjaman terhadap perbankan.

## 4. Kesimpulan

---

Berdasarkan kegiatan pendampingan dapat disimpulkan bahwa UMKM Sukilah Snack telah memiliki bukti legalitas usaha yaitu NIB dan P-IRT. Dokumen legalitas usaha tersebut sangat penting sebagai bukti legalitas usaha. NIB dimaksudkan sebagai bukti identitas atau tanda pengenal usaha, sedangkan P-IRT berkaitan erat dengan pemasaran, dimana produk yang telah terdaftar P-IRT berarti telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan melalui tahap-tahap seleksi dan uji laboratorium mengenai keamanan produk sehingga aman untuk dikonsumsi. Perkembangan UMKM salah satu faktornya adalah dokumen legalitas usaha, dalam pengabdian ini menjadi Langkah awal untuk melanjutkan pendaftaran legalitas yang lainnya yaitu Merk Dagang dan Sertifikat Halal.

## Acknowledgement

---

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bojonegoro yang telah memberikan ijin dan memfasilitasi pengabdian masyarakat ini, kemudian Ibu Dwi Indah Lestari sebagai pemilik UMKM Sukilah yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha serta terimakasih kepada Mahasiswa KKN-T Kelompok 18 Universitas Bojonegoro khususnya divisi Legalitas Usaha.

## Daftar Pustaka

---

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Armiani, Nursansiwati, D. A., Wardah, S., Prathama, B. D., Kartini, E., & Fauzi, A. K. (2022). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF)*, 1(2), 145–154.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 01(02), 81–88.
- Ekawarti, Y., Agustin, T., & Widarti, W. (2021). Interpretasi Sistem Digitalisasi Legalitas Dan Administrasi UMKM. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 852–859. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.15794>
- Gultom, A. W. (2021). Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi Umkm Dimasa Pandemi Covid-19. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4), 1769–1779.
- Kholifah R, E., Widagdo, S., & Maulana, A. (2021). Pendampingan Peroleh Legalitas Usaha Mikro Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 7(1), 88–94. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.5266>
- Kurniawan, W. O., Wibowo, T. S., Arianto, B., Waryanto, B. D., & Firdausia, Y. K. (2022). Sosialisasi Legalitas dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku UMKM. *Ekobis Abdimas*, 3, 89–98.

- Kurniawan, K. D., Haryanti, A. D., & Nur, T. (2021). Peningkatan Usaha Jual Bibit Bunga di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Legalitas Usaha dan Digital Marketing. *Surya Abdimas*, 5(4), 387-397. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i4.1337>
- Nugrahenti, M. C., Prawira W., R. Y., & Maulida, H. (2021). Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 375-379. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3190>
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., Nurbayzura, W., Permana, K. A., Dean, N., Aqila, P., Sulistyowati, I., Ahabab, T., Setyorini, A., Pandu, G., Febriani, S., & Putra, C. A. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM NIB Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Di Kelurahan Sananwetan , Sananwetan , Kota Blitar. *ETDC Indonesia Jurnal Abdimas Patikala*, 1(2), 385-392.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1.1-10>
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Semarang Jawa Tengah. *Prapanca Jurnal Abdimas*, 2(1), 1-9.
- Yuwita, N., Sri Astutik, Siti Badriyatul, & Sri Rahayu. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41-48. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>